



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 17/Pid.Sus/2014/PN.Msb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	FRANDOTO ALIAS FRAN BIN SAMIJAN ;
Tempat lahir	:	Lamasi ;
Umur / tanggal lahir	:	29 Tahun / 5 Agustus 1984 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Polri ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 7 November 2013, No. Pol : Sp.Han/07/XI/2013/Narkoba, sejak tanggal 7 November 2013 sampai dengan tanggal 26 November 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Masamba tanggal 25 November 2013, Nomor : B-53/R.4.33/Epp.1/11/2013 sejak tanggal 27 November 2013 sampai dengan tanggal 5 Januari 2014 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 2 Januari 2014 Nomor : 01/Pen.Pid/2014/PN.Msb sejak tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan tanggal 3 Februari 2014 ;

Hal 1 dari 62 hal Putusan No.17/Pid.Sus/2014/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum tanggal 4 Februari 2014

Nomor : PRINT-05/R.4.33/Euh.2/02/2014 sejak tanggal 4 Februari 2014
sampai dengan tanggal 6 Februari 2014 ;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba tanggal 7 Februari 2014

Nomor : 17/Pid.Sus/2014/PN.Msb sejak tanggal 7 Februari 2014 sampai
dengan tanggal 8 Maret 2014 ;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba

tanggal 27 Februari 2014, Nomor : 17/Pid.Sus/2014/PN.Msb sejak
tanggal 9 Maret 2014 sampai dengan tanggal 7 Mei 2014 ;

7. Perpanjangan Penahanan tahap ke I oleh Ketua Pengadilan Tinggi

Makassar tanggal 21 April 2014 Nomor : 251/Pen.Pid/PP.I/2014/PT.MKS
sejak tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan tanggal 6 Juni 2014 ;

8. Perpanjangan Penahanan tahap ke II oleh Ketua Pengadilan Tinggi

Makassar tanggal 20 Mei 2014 Nomor : 366/Pen.Pid/PP.II/2014/PT.MKS
sejak tanggal 7 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Juli 2014 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak
tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 7 Februari 2014,

Nomor : 17/Pid.Sus/2014/PN.Msb, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk
menyidangkan dan mengadili perkara ini ;

2. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Jaksa

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba No. B-76 /R.4.33 /
Euh.2 /02 /2014 tanggal 7 Februari 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba

Nomor : 17/Pid.Sus/2014/PN.Msb. tanggal 7 Februari 2014 tentang Hari

Sidang ;

4. Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum

No.REG.PERK. : PDM-05 / MSM / R.4.33 / Euh.2 / 02 / 2014

tertanggal 4 Februari 2014 ;

2. Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

3. Pembacaan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum

4. Pembelaan dari Terdakwa ;

5. *Replik* dari Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan *Duplik* Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasar surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-05/MSB/R.4.33/Euh.2/02/2014 yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa FRANDOTO ALIAS FRAN BIN SAMIJAN pada hari Jumat tanggal 01 November 2013 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2013, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa FRANDOTO di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba

Hal 3 dari 62 hal Putusan No.17/Pid.Sus/2014/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan ICCANG bukan tanaman" yaitu Narkotika Jenis shabu perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG (diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah) dihubungi oleh terdakwa FRANDOTO untuk datang ke rumah terdakwa FRANDOTO. Pada saat saksi ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG sampai di rumah terdakwa FRANDOTO ternyata saksi IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL ALIAS ICCANG (diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah) juga sudah ada di rumah terdakwa FRANDOTO , saksi ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG dihubungi oleh AZIZ (dalam daftar pencarian orang / DPO) yang mengajak untuk menggunakan shabu dan saksi ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG menyampaikan kepada AZIZ bahwa saksi ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG sedang berada di rumah terdakwa FRANDOTO sehingga kemudian saksi ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG mengarahkan AZIZ untuk datang ke rumah Terdakwa FRANDOTO.

Bahwa setelah saksi ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG mengarahkan AZIZ untuk datang ke rumah terdakwa FRANDOTO , tidak lama kemudian datang AZIZ ke rumah terdakwa FRANDOTO . pada saat AZIZ berada di rumah terdakwa FRANDOTO selanjutnya AZIZ mengeluarkan 2 (dua) paket shabu beserta alat penghisapnya dan penghantar api serta korek api dari dalam gas yang di bawa oleh AZIZ selanjutnya saksi ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG, terdakwa FRANDOTO , saksi ICCANG dan AZIZ menggunakan 2 (dua) paket shabu tersebut di lantai ruang keluarga rumah terdakwa FRANDOTO.

Bahwa adapun cara saksi ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG, terdakwa FRANDOTO, saksi ICCANG dan AZIZ menggunakan 2 (dua) paket shabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebelumnya shabu di letakkan pada kaca pireks yang ada pada bong penghisap kemudian bagian bawah kaca pireks di bakar dengan 1 (satu) buah korek api gas yang telah di beri pipet penghantar api kemudian hasil dari pembakaran tersebut di hisap oleh AZIZ dengan menggunakan salah satu pipet yang ada pada bong penghisap selanjutnya di serahkan kepada saksi ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG dan di lanjutkan oleh terdakwa FRANDOTO , saksi ICCANG dan AZIZ selesai menggunakan shabu tersebut selanjutnya AZIZ meninggalkan rumah terdakwa FRANDOTO menuju Malili sedangkan saksi ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG, terdakwa FRANDOTO, dan saksi ICCANG tetap tinggal di rumah terdakwa FRANDOTO namun tidak beberapa lama kemudian datang anggota Polisi dari Polres Luwu Utara melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap saksi ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG, terdakwa FRANDOTO, dan saksi ICCANG.

Bahwa pada saat di lakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap saksi ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG, terdakwa FRANDOTO, dan saksi ICCANG, anggota kepolisian dan Polres Luwu Utara juga menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kantong kecil yang masih berisikan sisa-sisa serbuk bening yang diduga shabu, 1 (satu) buah kantong kecil warna bening yang telah terbagi dua, 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol minuman merk puply yang diberi kaca pireks yang ditemukan di samping kulkas di ruang keluarga selain itu pada saat di lakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa FRANDOTO ditemukan beberapa kantong-kantongan kecil warna bening dan beberapa buah pipet warna putih serta beberapa buah korek api.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti tanggal 01 November 2013 yang ditanda tangani oleh FERI WINOKAN, S.H. Pangkat AIPTU, NRP. 71080184, jabatan Kanit Kaur Bin Ops Sat Res Narkoba selaku

Hal 5 dari 62 hal Putusan No.17/Pid.Sus/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik pembantu pada Polres Luwu Utara telah melakukan pembungkusan dan atau penyegelan benda atau barang berupa :

- 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman merk Puply dimana penutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih dan di salah satu ujung pipet tersebut tersambung botol kaca pireks;
- 2 (dua) bungkus plastic kecil yang masih terdapat bekas shabu;
- 1 (satu) bungkus kantong kecil yang telah terobek menjadi dua;
- 1 (satu) buah pipet penghantar api;
- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi air seni (urine) TEDI PURWANTO BIN SIKKI PURWANTO;
- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi air seni (urine) IRSHAN ALIAS ICCANG;
- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi air seni (urine) ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG;
- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi air seni (urine) FRANDOTO;
- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi darah TEDI PURWANTO BIN SIKKI PURWANTO;
- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi darah IRSHAN ALIAS ICCANG;
- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi darah ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG;
- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi darah FRANDOTO;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1679 / NNF / XI / 2013 tertanggal 04 November 2013 yang ditandatangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.si, Pangkat KOMBES POL, NRP 62100814 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar disimpulkan bahwa barang bukti Kristal bening, bong, dan sachet plastic kosong bekas pakai milik FRANDOTO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteman, urine dan darah milik FRANDOTO, urine dan darah milik IRSHAN ALIAS ICCANG, serta urine dan darah milik ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG KALEMBANG adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dan jenis Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik, disimpan, dikuasai atau disediakan oleh terdakwa FRANDOTO ALIAS FRAN BIN SAMIJAN tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta saksi FRANDOTO ALIAS FRAN BIN SAMIJAN sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa FRANDOTO ALIAS FRAN BIN SAMIJAN pada hari Jumat tanggal 01 November 2013 sekitar Pukul 10.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2013, atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa FRANDOTO (diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah) di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan

Hal 7 dari 62 hal Putusan No.17/Pid.Sus/2014/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan 1 jenis shabu bagi diri sendiri” Perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG (diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah) dihubungi oleh terdakwa FRANDOTO untuk datang ke rumah terdakwa FRANDOTO. Pada saat saksi ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG sampai di rumah terdakwa FRANDOTO ternyata saksi IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL ALIAS ICCANG (diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah) juga sudah ada di rumah terdakwa FRANDOTO, saksi ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG dihubungi oleh AZIZ (dalam daftar pencarian orang / DPO) yang mengajak untuk menggunakan shabu dan saksi ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG menyampaikan kepada AZIZ bahwa saksi ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG sedang berada di rumah terdakwa FRANDOTO sehingga kemudian saksi ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG mengarahkan AZIZ untuk datang ke rumah Terdakwa FRANDOTO.

Bahwa setelah saksi ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG mengarahkan AZIZ untuk datang ke rumah terdakwa FRANDOTO, tidak lama kemudian datang AZIZ ke rumah terdakwa FRANDOTO. pada saat AZIZ berada di rumah terdakwa FRANDOTO selanjutnya AZIZ mengeluarkan 2 (dua) paket shabu beserta alat penghisapnya dan penghantar api serta korek api dari dalam gas yang di bawa oleh AZIZ selanjutnya saksi ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG, terdakwa FRANDOTO, saksi ICCANG dan AZIZ menggunakan 2 (dua) paket shabu tersebut di lantai ruang keluarga rumah terdakwa FRANDOTO.

Bahwa adapun cara saksi ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG, terdakwa FRANDOTO, saksi ICCANG dan AZIZ menggunakan 2 (dua) paket shabu tersebut yaitu sebelumnya shabu di letakkan pada kaca pireks yang ada pada bong penghisap kemudian bagian bawah kaca pireks di bakar dengan 1 (satu) buah korek api gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah di beri pipet penghantar api kemudian hasil dari pembakaran tersebut di hisap oleh AZIZ dengan menggunakan salah satu pipet yang ada pada bong penghisap selanjutnya di serahkan kepada saksi ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG dan di lanjutkan oleh terdakwa FRANDOTO , saksi ICCANG dan AZIZ selesai menggunakan shabu tersebut selanjutnya AZIZ meninggalkan rumah terdakwa FRANDOTO menuju Malili sedangkan saksi ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG, terdakwa FRANDOTO, dan saksi ICCANG tetap tinggal di rumah terdakwa FRANDOTO namun tidak beberapa lama kemudian datang anggota Polisi dari Polres Luwu Utara melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap saksi ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG, terdakwa FRANDOTO, dan saksi ICCANG.

Bahwa pada saat di lakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap saksi ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG, terdakwa FRANDOTO, dan saksi ICCANG, anggota kepolisian dan Polres Luwu Utara juga menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kantong kecil yang masih berisikan sisa-sisa serbuk bening yang diduga shabu, 1 (satu) buah kantong kecil warna bening yang yang telah terbagi dua, 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol minuman merk puply yang diberi kacar pireks yang ditemukan di samping kulkas di ruang keluarga selain itu pada saat di lakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa FRANDOTO ditemukan beberapa kantong-kantongan kecil warna bening dan beberapa buah pipet warna putih serta beberapa buah korek api.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti tanggal 01 November 2013 yang ditanda tangani oleh FERI WINOKAN, S.H. Pangkat AIPTU, NRP. 71080184, jabatan Kanit Kaur Bin Ops Sat Res Narkoba selaku Penyidik pembantu pada Polres Luwu Utara telah melakukan pembungkusan dan atau penyegelan benda atau barang berupa :

Hal 9 dari 62 hal Putusan No.17/Pid.Sus/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman merk Puply dimana penutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih dan di salah satu ujung pipet tersebut tersambung botol kaca pireks;
- 2 (dua) bungkus plastic kecil yang masih terdapat bekas shabu;
- 1 (satu) bungkus kantong kecil yang telah terobek menjadi dua;
- 1 (satu) buah pipet penghantar api;
- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi air seni (urine) TEDI PURWANTO BIN SIKKI PURWANTO;
- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi air seni (urine) IRSHAN ALIAS ICCANG;
- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi air seni (urine) ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG;
- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi air seni (urine) FRANDOTO;
- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi darah TEDI PURWANTO BIN SIKKI PURWANTO;
- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi darah IRSHAN ALIAS ICCANG;
- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi darah ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG;
- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi darah FRANDOTO;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1679 / NNF / XI / 2013 tertanggal 04 November 2013 yang ditandatangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.si, Pangkat KOMBES POL, NRP 62100814 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar disimpulkan bahwa barang bukti Kristal bening, bong, dan sachet plastic kosong bekas pakai milik FRANDOTO, berteman, urine dan darah milik FRANDOTO, urine dan darah milik IRSHAN ALIAS ICCANG, serta urine dan darah milik ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALEMBANG adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dan jenis Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa saksi FRANDOTO ALIAS FRAN BIN SAMIJAN menyalahgunakan atau menggunakan bagi diri sendiri narkotika jenis shabu tersebut tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan ke persidangan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi TEDI PURWANTO BIN SIKKI :

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Polisi ;
- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa selama 2 (dua) hari, saksi mengenal ABRIANTO KALEMBANG pada hari itu juga saat penangkapan, dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL sudah lama Saksi kenal karena Saksi bekerja dengan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 November 2013 sekira Pukul 10.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara ;

Hal 11 dari 62 hal Putusan No.17/Pid.Sus/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada pada saat kejadian dan Saksi ada pada saat penangkapan terhadap Terdakwa saat itu ;
- Bahwa Saksi ke rumah Terdakwa saat itu karena Saksi disuruh membawa jagung oleh IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL di rumah Terdakwa ;
- Bahwa IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL menelpon Saksi dan mengatakan "tolong antar jagung di rumah Terdakwa untuk dikasih makan ayam sekitar Pukul 10.00 Wita dan setelah itu Saksi pergi membeli jagung ke pasar ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan orang-orang sekitar tempat kejadian bahwa Terdakwa, saksi ABRIANTO KALEMBANG dan saksi IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL tertangkap oleh pihak petugas Polres Luwu Utara dikarenakan telah mengkonsumsi shabu-shabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan Saksi sedang berada dekat pintu masuk rumah Terdakwa ;
- Bahwa adapun yang Saksi lakukan sehingga berada dekat pintu masuk rumah Terdakwa yang mana Saksi akan menyerahkan jagung kering untuk makanan ayam pesanan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL kepada Terdakwa yang berada di pintu masuk rumah tersebut ;
- Bahwa kurang lebih 5 (lima) menit Saksi berada di pintu masuk rumah Terdakwa dan setelah menyerahkan jagung kering tersebut pada Terdakwa tiba-tiba salah seorang petugas Polres Luwu Utara menarik dan mengamankan Saksi dan kemudian yang lainnya masuk ke dalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa setahu Saksi pada saat menyerahkan jagung kering tersebut pada Terdakwa, Saksi melihat ABRIANTO KALEMBANG dan IRSAN ALIAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICCANG BIN H. JAMAL berada di dalam rumah Terdakwa sedang duduk di ruang tamu, dan pada saat penangkapan tersebut dilakukan posisi IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL berada di samping rumah tersebut yang berjarak sekitar 5 meter dari posisi pintu samping sedangkan posisi Terdakwa berada di pintu depan rumah tersebut dan posisi ABRIANTO KALEMBANG berada di dalam rumah ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh ABRIANTO KALEMBANG dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL pada saat berada di dalam rumah Terdakwa dikarenakan Saksi tidak sempat masuk ke dalam rumah tersebut ;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL pada saat berada di samping rumah Terdakwa yaitu berlari keluar rumah ;
- Bahwa setahu Saksi selain melakukan tindakan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi ABRIANTO KALEMBANG dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL pihak Petugas Polres Luwu Utara juga melakukan penyitaan barang-barang namun jenis dan jumlah barang tersebut Saksi tidak ketahui karena Saksi tidak melihatnya ;
- Bahwa Saksi ditahan selama 10 (sepuluh) hari oleh pihak Polres Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya mengapa Petugas Polres Luwu Utara menangkap Terdakwa, ABRIANTO KALEMBANG dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL saat itu ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal sebelumnya barang bukti berupa 1 (satu) buah botol minuman merk pulpy yang berisikan air putih yang mana pada penutupnya terpasang dus buah pipet yang salah satu pipet diberi kaca pireks dan Saksi juga tidak mengetahui akan kegunaan daripada botol tersebut.

Hal 13 dari 62 hal Putusan No.17/Pid.Sus/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Saksi pernah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol minuman merk pulpy oleh Petugas Polres Luwu Utara ;

- Bahwa Saksi tidak kenal akan 2 (dua) buah kantong plastik kecil yang telah dirobek menjadi dua bagian dan Saksi juga tidak mengetahui kegunaan dari pada kantong-kantongan kecil tersebut serta Saksi juga tidak mengetahui jenis serbuk bening yang terdapat pada kantong-kantongan tersebut ;
- Bahwa Urine Saksi diperiksa karena kejadian tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL pernah mengkonsumsi shabu-shabu sebelumnya atau tidak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi MUHAMMAD KAMAL :

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak lama karena Saksi satu instansi dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Polisi pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa Saksi bertugas di bagian Provos sejak tahun 2013 ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa, ABRIANTO KALEMBANG dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL diduga telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 November 2013 sekira Pukul 10.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh Kapolres Luwu Utara sehingga Kapolres Luwu Utara mengumpulkan personil dan berangkat ke rumah Terdakwa. Pada saat tiba di rumah Terdakwa, Saksi melihat TEDI PURWANTO BIN SIKKI keluar dari rumah Terdakwa sehingga Saksi mengamankan TEDI PURWANTO BIN SIKKI sedangkan personil lainnya masuk kedalam rumah dan mengamankan Terdakwa, ABRIANTO KALEMBANG dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL serta mengamankan barang bukti yang ditemukan di rumah tersebut ;
- Bahwa cara Saksi dan rekan melakukan penangkapan saat itu yaitu ada sebagian yang masuk dan ada sebagian yang diluar ;
- Bahwa yang masuk di rumah Terdakwa saat penangkapan tersebut terjadi adalah HERI MARWANTO, S.H. (Kepala Kepolisian Resort Luwu Utara, SURODO, S.H. (Kasat Intelkam), MUH. JAYADI (KA SPKT) dan AABDUL RAHMAN (Kanit SANDI) ;
- Bahwa saat penangkapan tersebut dilakukan Saksi berada diluar rumah dibagian pintu belakang dengan jarak 4 (empat) meter ;
- Bahwa yang mengatur strategi penangkapan terhadap Terdakwa, ABRIANTO KALEMBANG dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL saat itu adalah HERI MARWANTO, S.H. (Kepala Kepolisian Resort Luwu Utara) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian apa saja yang terjadi didalam rumah Terdakwa saat itu karena pada saat pintu dibuka kemudian ditutup lagi, namun Saksi sempat melihat Terdakwa dalam posisi berdiri di dalam rumah ;
- Bahwa setahu Saksi yang keluar dari rumah Terdakwa yaitu TEDI PURWANTO BIN SIKKI yang dipegang dan diamankan oleh Saksi sendiri, lalu ABRIANTO KALEMBANG yang dipegang oleh MUNASIR (Kasat Sabhara) lalu

Hal 15 dari 62 hal Putusan No.17/Pid.Sus/2014/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL yang dipegang SURODO, S.H. (Kasat Intelkam) ;

- Bahwa Saksi tidak melihat barang bukti yang diambil di rumah Terdakwa saat itu, nanti setelah diamankan di kantor Polres Luwu Utara baru Saksi melihat dan mengetahuinya berupa : 1 (satu) buah Bong penghisap shabu-shabu yang terbuat dari botol Pulpy yang berisi air putih dan penutupnya terdapat dua buah pipet dan pada salah satu ujung pipet dan pada salah satu ujung pipet diberi kaca pireks, 2 (dua) bungkus plastik kecil yang masih terdapat bekas shabu, 1 (satu) bungkus kantong kecil yang telah terobek menjadi dua, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry jenis Gemini warna putih, 1 (satu) buah pipet penghantar api, 5 (lima) buah potongan pipet, 8 (delapan) buah korek gas, 2 (dua) buah tutup botol yang telah dilubangi, 2 (dua) buah pireks, 12 (dua belas) bungkus kantong kecil ;
- Bahwa setahu Saksi kegunaan dari barang bukti yang ditemukan tersebut adalah untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada bagian mana dari rumah saksi Terdakwa tempat ditemukannya beberapa barang yang disita oleh petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara karena barang-barang tersebut Saksi ketahui pasti setelah berada di kantor Polres Luwu Utara ;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa, ABRIANTO dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa dan ABRIANTO KALEMBANG sebagai anggota kepolisian tetapi tidak satu unit kerja dengan Saksi yang mana setahu Saksi Terdakwa pada bagian pada bagian Sabhara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABRIANTO KALEMBANG pada bagian narkoba, sedangkan IRSAN ALIAS

ICCANG BIN H. JAMAL Saksi tidak mengenalnya ;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidak dalam kewajiban menjalankan tugas sebagai anggota kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan pada saat ditangkap ;
- Bahwa setahu Saksi sekitar 25 (dua puluh lima) menit ABRIANTO KALEMBANG, TEDI PURWANTO BIN SIKKI dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL menunggu diluar rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa keluar dan keempatnya dibawa ke kantor polisi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah hasil tes urine TEDI PURWANTO BIN SIKKI positif atau tidak dan Saksi juga tidak mengetahui alasannya sehingga TEDI PURWANTO BIN SIKKI tidak dijadikan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan ada yang benar ada yang tidak benar, keterangan yang tidak benar yaitu pintu depan memang tertutup tapi pintu belakang terbuka ;

3. Saksi ABD. RAHMAN, S.H. BIN BUDIMAN :

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan BAPnya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa Saksi mulai bertugas sebagai polisi di Enrekang pada tahun 1998 dan dinas di kepolisian Masamba sejak tahun 2008 ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa, saksi saksi ABRIANTO KALEMBANG dan saksi IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL diduga telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu ;

Hal 17 dari 62 hal Putusan No.17/Pid.Sus/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 November 2013 sekira Pukul 10.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa saat itu Saksi selesai melakukan olah raga di kantor dan kemudian HERI MARWANTO, S.H. (Kepala Kepolisian Resort Luwu Utara) melalui SURODO, S.H. (Kasat Intelkam) memerintahkan untuk melakukan penangkapan ;
- Bahwa awal mula penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh Kapolres Luwu Utara sehingga Kapolres Luwu Utara mengumpulkan para personil dan berangkat ke rumah Terdakwa dan pada saat Saksi masuk ke rumah Terdakwa, keempat orang tersebut yaitu Terdakwa, ABRIANTO KALEMBANG, IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL dan TEDI PURWANTO BIN SIKKI telah diamankan dan dari lantai diruangan tersebut disita 2 (dua) kantong kecil yang masih berisikan sisa-sisa serbuk bening yang diduga adalah shabu, 1 (satu) buah kantong kecil warna bening yang telah terbagi dua, 1 (satu) buah pipet penghantar api, beberapa korek api, beberapa buah korek api dan disamping kulkas ditemukan 1 (satu) buah bong penghisap dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa ditemukan beberapa kantong-kantongan kecil warna bening dan beberapa buah pipet warna putih serta beberapa buah korek api sehingga dilakukanlah penyitaan ;
- Bahwa yang masuk di rumah Terdakwa saat penangkapan tersebut terjadi adalah HERI MARWANTO, S.H. (Kepala Kepolisian Resort Luwu Utara, SURODO, S.H. (Kasat Intelkam), Muh. Jayadi (KA SPKT) dan ABDUL RAHMAN (Kanit Sandi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan dilakukan Saksi datang terlambat karena Saksi salah jalan saat menuju ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa yang mengatur strategi penangkapan terhadap Terdakwa, ABRIANTO KALEMBANG dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL saat itu adalah HERI MARWANTO, S.H. (Kepala Kepolisian Resort Luwu Utara) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian apa saja yang terjadi didalam rumah Terdakwa saat itu karena Saksi masuk agak belakang sehingga pada saat Saksi masuk kerumah tersebut ABRIANTO KALEMBANG, IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL dan TEDI PURWANTO BIN SIKKI sudah diamankan sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa, ABRIANTO KALEMBANG, IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL dan TEDI PURWANTO BIN SIKKI Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan informasi dari teman Saksi yang lebih dulu tiba di rumah Terdakwa bahwa yang lebih dulu tiba dan masuk di rumah Terdakwa yaitu HERI MARWANTO, S.H. (Kepala Kepolisian Resort Luwu Utara, lalu Kasat dan anggota Provos yang lewat samping, kemudian Saksi lewat depan. Sedangkan yang keluar dari rumah Terdakwa yaitu TEDI PURWANTO BIN SIKKI, lalu ABRIANTO KALEMBANG yang dipegang oleh MUNASIR (Kasat Sabhara) lalu IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL yang dipegang SURODO, S.H. (Kasat Intelkam) ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diambil di rumah Terdakwa saat itu berupa : 1 (satu) buah Bong penghisap shabu-shabu yang terbuat dari botol Pulpy yang berisi air putih dan penutupnya terdapat dua buah pipet dan pada salah satu ujung pipet dan pada salah satu ujung pipet diberi kaca pireks, 2 (dua) bungkus plastik kecil yang masih terdapat bekas

Hal 19 dari 62 hal Putusan No.17/Pid.Sus/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, 1 (satu) bungkus kantong kecil yang telah terobek menjadi dua, 1

(satu) buah Handphone merk Blackberry jenis Gemini warna putih, 1 (satu)

buah pipet penghantar api, 5 (lima) buah potongan pipet, 8 (delapan) buah

korek gas, 2 (dua) buah tutup botol yang telah dilubangi, 2 (dua) buah pireks,

12 (dua belas) bungkus kantong kecil ;

- Bahwa setahu Saksi yang menemukan barang bukti tersebut HERI MARWANTO, S.H. (Kepala Kepolisian Resort Luwu Utara, SURODO, S.H. (Kasat Intelkam), MUNASIR (Kasat Sabhara) dan MUH. JAYADI (KA SPKT) ;
- Bahwa setahu Saksi kegunaan dari barang bukti yang ditemukan tersebut adalah untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa setahu Saksi ada 3 (tiga) buah handphone yang disita saat itu, yang mana handphone yang dipegang oleh HERI MARWANTO, S.H. (Kepala Kepolisian Resort Luwu Utara) adalah handphone milik Terdakwa, sedangkan 2 (dua) handphone yang tersisa Saksi tidak mengetahui siapa yang memegangnya ;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa, saksi ABRIANTO KALEMBANG dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa dan ABRIANTO KALEMBANG sebagai anggota kepolisian tetapi Saksi tidak tahu persis mengenai keduanya karena Saksi berdomisili di Palopo, sedangkan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL Saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan pada saat ditangkap ;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa dan ABRIANTO KALEMBANG tidak pernah memiliki catatan kriminal sebelumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah hasil tes urine TEDI PURWANTO BIN SIKKI positif atau tidak dan Saksi juga tidak mengetahui alasannya sehingga TEDI PURWANTO BIN SIKKI tidak dijadikan Terdakwa ;
- Bahwa Kurang lebih 10 (sepuluh) menit waktu yang ditempuh saat menuju ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi datang terlambat saat penangkapan terjadi sebab saat turun dari mobil, Saksi dan personil yang akan melakukan penangkapan pisah arah. Saat itu Saksi belok kanan sedangkan rumah Terdakwa ternyata belok kiri ;
- Bahwa saat tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa berada diluar kamar sedangkan ABRIANTO KALEMBANG, IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL dan TEDI PURWANTO BIN SIKKI berada diluar rumah. Saat itu Saksi dan personil lainnya diperintahkan untuk masuk menggeledah ;
- Bahwa tidak ada orang lain di tempat kejadian tersebut selain Terdakwa, ABRIANTO KALEMBANG, IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL dan TEDI PURWANTO BIN SIKKI sebab saat itu salah jalur dan tidak ada jalan lain selain jalan menuju rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi MUHAMMAD JAYADI BIN H. BACHRI :

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa diduga mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 1 November 2013 sekitar jam 10.30 Wib bertempat dirumah Terdakwa di Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi terlibat dalam penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Saksi sedang piket dan kemudian HERI MARWANTO, S.H. (Kepala Kepolisian Resort Luwu Utara) memerintahkan Saksi untuk ikut melakukan penangkapan ;
- Bahwa saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) orang petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara yang melakukan penangkapan dengan menggunakan 2 (dua) mobil dan saat tiba di rumah Terdakwa Saksi bersama anggota Kepolisian dari Polres Luwu Utara diperintahkan untuk menyebar dan saat menyebar Saksi lari ke bagian sebelah (samping) kiri rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Saksi dan petugas kepolisian dari Polres Luwu Utara melakukan penangkapan saat itu Saksi langsung ke sebelah (samping) kiri rumah Terdakwa sehingga Saksi tidak sempat melihat kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa, ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL ;
- Bahwa saat Saksi ke sebelah (samping) kiri rumah Terdakwa, HERI MARWANTO, S.H. (Kepala Kepolisian Resort Luwu Utara) mengetuk pintu depan dan bersama dengan anggota lainnya dari Polres Luwu Utara melewati pintu depan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL saat itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang lebih dulu diamankan yaitu IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL lalu Terdakwa dan yang terakhir ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG ;
- Bahwa setahu Saksi pada saat keluar, ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG, Terdakwa dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL tidak membawa sesuatu (barang). ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG, Terdakwa dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL hanya dipegang (diamankan) oleh anggota Kepolisian dari Polres Luwu Utara ;
- Bahwa saat Saksi dan anggota Kepolisian dari Polres Luwu Utara melakukan penangkapan tidak ada satu pun diantara ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG, Terdakwa dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL yang melakukan perlawanan ;
- Bahwa setahu Saksi masih ada orang lain yang juga berada di rumah Terdakwa selain Terdakwa, ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL saat itu yaitu TEDI PURWANTO BIN SIKKI yang ditemukan di luar rumah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak kenal atau tidak melihat AZIZ (Daftar Pencarian Orang / DPO) saat penangkapan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa selain melakukan penangkapan, saat itu Saksi dan petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah bong penghispap, 2 (dua) kantong kecil yang masih berisikan sisa-sisa serbuk bening yang diduga adalah shabu, 1 (satu) buah kantong kecil warna bening yang telah terbagi dua, 1 (satu) buah pipet penghantar api, beberapa buah korek api, beberapa buah kantong-kantongan kecil warna bening dan beberapa buah pipet warna putih ;

Hal 23 dari 62 hal Putusan No.17/Pid.Sus/2014/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun 1 (satu) buah bong penghisap ditemukan disamping kulkas di ruang keluarga dekat dari tempat ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL, 2 (dua) bungkus kantong kecil berisikan sisa-sisa serbuk bening dan kantong kecil yang telah terbagi dua serta pipet penghantar api dan korek api terdapat dilantai depan posisi ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL duduk sedangkan beberapa kantong-kantongan kecil warna bening dan beberapa buah pipet warna putih serta beberapa buah korek api disita dikamar tidur Terdakwa .
- Bahwa setahu Saksi kegunaan dari barang bukti yang ditemukan tersebut adalah untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saat tiba di rumah Terdakwa, Saksi yang pertama lewat pintu samping rumah yang mana pintu utama depan saat itu masih tertutup. Kemudian HERI MARWANTO, S.H. (Kepala Kepolisian Resort Luwu Utara mengetuk pintu utama depan, mendengar hal tersebut Saksi berbalik dan melihat Terdakwa, ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL sudah berada diluar rumah ;
- Bahwa setelah Terdakwa, ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polres Luwu Utara, Saksi dari HERI MARWANTO, S.H. (Kepala Kepolisian Resort Luwu Utara) serta anggota lainnya melewati pintu samping melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan didalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa dan Saksi bersama Terdakwa pernah satu kerja di Polsek Malangke ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah satu satuan kerja dengan ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG ;
- Bahwa Saksi belum terlalu lama kenal dengan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pejabakan untuk menangkap Terdakwa, ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG, IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL dan TEDI PURWANTO BIN SIKKI karena saat itu Saksi hanya menerima perintah untuk penangkapan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil Laboratorium Terdakwa, ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG, IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL dan TEDI PURWANTO BIN SIKKI ;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa, ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba ;
- Bahwa Terdakwa, ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL :

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa, Saksi dan ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG ditangkap oleh Pihak Polres Luwu utara pada hari Jumat tanggal 1 November 2013 sekira Pukul 10.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;

Hal 25 dari 62 hal Putusan No.17/Pid.Sus/2014/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi dan ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG ditangkap oleh Pihak Polres Luwu utara saat itu karena telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Saksi mengenal ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG baru beberapa minggu sedangkan dan Terdakwa sudah lama dan lebih dulu Saksi mengenal Terdakwa dibandingkan dengan ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG ;
- Bahwa Saksi bertemu dengan ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan kerjasama dengan ABRIANTO KALEMBANG dan Terdakwa selain untuk kumpul-kumpul ;
- Bahwa Kadang Saksi tidak mengkonsumsi shabu saat kumpul dengan ABRIANTO KALEMBANG dan Terdakwa ;
- Bahwa awal mula sebelum ABRIANTO KALEMBANG dan Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu saat itu yaitu Terdakwa menghubungi / menelpon Saksi namun tidak Saksi angkat sehingga Terdakwa mengirim sms yang berisi, “kesini saudara, ada sedikit” ;
- Bahwa maksud Terdakwa mengirim sms ke Saksi yang berisi “kesini saudara, ada sedikit” yaitu Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu saat itu untuk dikonsumsi ;
- Bahwa setelah mendapat sms dari Terdakwa saat itu maka Saksi ke rumah Terdakwa sekira Pukul 09.00 Wita dan saat tiba di rumah Terdakwa, Saksi mengobrol dengan Terdakwa dan Saksi menanyakan, “Masih adakah ?”. Lalu Terdakwa menjawab, “masih ada sedikit”. Setelah memakai shabu sedikit, kemudian ada 2 (dua) orang yang datang ke rumah Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal 2 (dua) orang yang datang ke rumah Terdakwa tersebut dan 2 (dua) orang yang datang ke rumah Terdakwa tersebut tidak ikut mengkonsumsi narkoba jenis shabu saat itu ;
- Bahwa tempat Terdakwa dan ABRIANTO KALEMBANG serta Terdakwa mengkonsumsi shabu saat itu adalah di ruang keluarga dari rumah Terdakwa ;
- Bahwa alat yang Terdakwa dan Saksi serta ABRIANTO KALEMBANG pergunakan dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu saat itu adalah 1 (satu) buah bong penghisap, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet alat penghantar api dan 2 (dua) paket shabu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak narkoba jenis shabu yang ABRIANTO KALEMBANG dan Saksi serta Terdakwa konsumsi saat itu sebab shabu tersebut sudah ada pada saat Saksi datang ke rumah Terdakwa dan setelah Saksi dan Terdakwa memakai shabu tersebut lalu ABRIANTO KALEMBANG datang membawa tambahan shabu dalam betuk saset-saset ;
- Bahwa cara Saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu saat itu yaitu botol kaca pireks yang didalamnya terdapat shabu dibakar dengan 1 (satu) buah korek api gas yang telah diberi pipet penghantar api kemudian hasil dari pembakaran tersebut Saksi hisap. Hisapnya biasa saja, kurang lebih 3 (tiga) menit baru dirasakan karena sudah biasa memakai/mengkonsumsi maka menghisapnya pun biasa saja, jika baru memakai/mengkonsumsi shabu maka akan mau terus memakai/mengkonsumsinya ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut mengkonsumsi narkoba jenis shabu saat itu selain ABRIANTO KALEMBANG, Saksi dan Terdakwa ;

Hal 27 dari 62 hal Putusan No.17/Pid.Sus/2014/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain ABRIANTO KALEMBANG, Saksi dan Terdakwa masih ada orang lain yang juga diamankan oleh petugas Polres Luwu Utara di rumah Saksi saat itu yaitu TEDI PURWANTO ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan, TEDI PURWANTO sedang berada didepan pintu rumah Terdakwa ;
- Bahwa yang dilakukan oleh TEDI PURWANTO sehingga berada dipintu depan rumah Terdakwa saat itu yaitu ingin menyerahkan pesanan jagung makanan ayam yang ia beli kepada saksi Terdakwa berdasarkan pesanan Saksi ;
- Bahwa TEDI PURWANTO juga sempat mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan ABRIANTO KALEMBANG, Saksi dan Terdakwa saat itu sebelum akhirnya TEDI PURWANTO datang kembali ke rumah Terdakwa membawa pesanan jagung yang dibeli olehnya ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal AZIS dan setahu Saksi tidak ada yang namanya AZIS saat Saksi dan ABRIANTO KALEMBANG serta Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu saat itu ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol minuman pulpy yang diberi air dan pada penutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang mana pada ujung salah satu pipet terdapat kaca pireks, 2 (dua) buah plastik kecil yang masih terdapat bekas shabu, 1 (satu) buah plastik kecil yang telah dirobek menjadi dua, 1 (satu) buah handphone merk blackberry jenis Gemini warna putih dan 1 (satu) buah pipet penghantar api ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 5 (lima) buah potongan pipet, 8 (delapan) buah korek gas, 2 (dua) buah tutup botol yang telah dilubangi, 2 (dua) buah kaca pireks dan 12 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) bungkus kantong plastik kecil namun setahu Saksi barang tersebut ditemukan di kamar rumah saksi Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa, Saksi dan ABRIANTO KALEMBANG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu sekitar tahun 1997 ;
- Bahwa Saksi pernah dihukum untuk kasus yang sama sebelum perkara ini yaitu mengkonsumsi narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Saksi pernah dirawat (menjalani pengobatan) selama mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut yaitu pada tahun 1999 di Rumah Sakit Dadi Makassar namun Saksi tidak mau dirawat lebih lanjut dan Saksi meminta untuk dirawat di Rumah Sakit lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

6. Saksi ABRIANTO KALEMBANG :

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 November 2013 sekira Pukul 10.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL ditangkap oleh Pihak Polres Luwu utara saat itu karena telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu ;
- Bahwa awal mula sebelum Saksi dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL datang ke rumah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu saat itu Terdakwa menghubungi/menelpon Saksi, setelah ditelepon oleh Terdakwa

Hal 29 dari 62 hal Putusan No.17/Pid.Sus/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi bertemu dengan Lel. Azis di jalan sebelum ke rumah

Terdakwa ;

- Bahwa pernah ada komunikasi antara Terdakwa dan Saksi sebelum mengkonsumsi narkoba jenis shabu saat itu yakni untuk mencari informasi atau keterangan dari IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL ;
- Bahwa alat yang Terdakwa dan Saksi serta IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL pergunakan dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu saat itu adalah 1 (satu) buah bong penghisap, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet alat penghantar api dan 1 (satu) paket shabu ;
- Bahwa adapun 1 (satu) buah bong penghisap, 1 (satu) buah pipet alat penghantar api dan 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa siapkan ;
- Bahwa AZIS tidak ikut mengkonsumsi narkoba shabu di rumah Terdakwa saat itu ;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi serta IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL mengkonsumsi shabu saat itu yang mana shabu diletakkan pada kaca pireks yang ada pada bong penghisap kemudian bagian bawah kaca pireks dibakar dengan 1 (satu) buah korek api gas yang telah diberi pipet penghantar api kemudian hasil dari pembakaran tersebut dihisap dengan menggunakan salah satu pipet yang ada pada bong penghisap oleh Saksi lalu Terdakwa dan dilanjutkan oleh IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL ;
- Bahwa bong tersebut Saksi rakit bersama dengan Terdakwa serta IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL di rumah Terdakwa saat itu ;
- Bahwa tempat Terdakwa dan Saksi serta IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL mengkonsumsi shabu saat itu adalah di ruang keluarga dari rumah Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak narkoba jenis shabu yang Terdakwa dan Saksi serta IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL konsumsi saat itu, namun yang Saksi ketahui bahwa Saksi pada saat itu membawa 1 (satu) saset shabu dari pemberian AZIS ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut mengonsumsi narkoba jenis shabu saat itu selain Terdakwa, Saksi dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL ;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL masih ada orang lain yang juga diamankan oleh petugas Polres Luwu Utara saat itu yaitu TEDI PURWANTO BIN SIKKI ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan, TEDI PURWANTO BIN SIKKI sedang berada didepan pintu rumah Terdakwa ;
- Bahwa yang dilakukan oleh TEDI PURWANTO BIN SIKKI sehingga berada dipintu depan rumah Terdakwa saat itu yaitu ingin menyerahkan pesanan jagung makanan ayam yang ia beli kepada Terdakwa berdasarkan pesanan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL ;
- Bahwa kemungkinan TEDI PURWANTO BIN SIKKI sempat mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan Terdakwa dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL saat itu sebab ketika Saksi datang, Saksi masih sempat bertemu dengan TEDI PURWANTO BIN SIKKI sebelum keluar pergi membeli jagung ;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa yang mana Saksi dan Terdakwa pernah satu angkatan di Kepolisian ;
- Bahwa sebelum Terdakwa, Saksi dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL ditangkap oleh Pihak Polres Luwu utara, Terdakwa pernah ada komunikasi sebelum mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut saat itu yakni untuk

Hal 31 dari 62 hal Putusan No.17/Pid.Sus/2014/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari informasi atau keterangan dari IRSAN ALIAS ICCANG BIN H.

JAMAL ;

- Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan Terdakwa sebelum ditangkap oleh Petugas Polres Luwu Utara, sedangkan dengan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL Saksi baru mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari itu juga saat kejadian di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol minuman pulpy yang diberi air dan pada penutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang mana pada ujung salah satu pipet terdapat kaca pireks, 2 (dua) buah plastik kecil yang masih terdapat bekas shabu, 1 (satu) buah plastik kecil yang telah dirobek menjadi dua, 1 (satu) buah handphone merk blackberry jenis Gemini warna putih dan 1 (satu) buah pipet penghantar api ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 5 (lima) buah potongan pipet, 8 (delapan) buah korek gas, 2 (dua) buah tutup botol yang telah dilubangi, 2 (dua) buah kaca pireks dan 12 (dua belas) bungkus kantong plastik kecil namun setahu Saksi barang tersebut ditemukan di kamar rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi MUHAMMAD JAYADI BIN H. BACHRI telah mengingkari keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikepolisian maka oleh karena itu dipersidangan telah didengar keterangan saksi

Verbalisan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi FERI WINOKAN, S.H. :

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memeriksa MUHAMMAD JAYADI BIN H. BACHRI ;
- Bahwa Saksi memeriksa secara professional sebagai Penyidik dimana Saksi memberikan pertanyaan lalu dijawab oleh MUHAMMAD JAYADI BIN H. BACHRI saat itu ;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan sebagai Saksi dalam perkara ini dimana Saksi sebagai Saksi Verbalisan karena adanya perbedaan keterangan yang diberikan oleh MUHAMMAD JAYADI BIN H. BACHRI dipenyidikan dengan dipersidangan ;
- Bahwa pertanyaan yang Saksi berikan dijawab secara jelas oleh MUHAMMAD JAYADI BIN H. BACHRI saat itu ;
- Bahwa benar keterangan MUHAMMAD JAYADI BIN H. BACHRI sebagaimana diuraikan pada pertanyaan No.6 BAP Penyidik bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa, ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG, IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL dan TEDI PURWANTO pada saat penangkapan yaitu sedang duduk di lantai berkarpet diruang keluarga rumah Terdakwa sambil bercerita sedangkan Terdakwa berada disamping rumah memberi makan ayam peliharaannya ;
- Bahwa benar keterangan MUHAMMAD JAYADI BIN H. BACHRI sebagaimana diuraikan pada pertanyaan No.9 BAP Penyidik bahwa adapun penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Kapolres Luwu

Hal 33 dari 62 hal Putusan No.17/Pid.Sus/2014/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara sehingga Kapolres Luwu Utara mengumpulkan para personil dan berangkat ke rumah Terdakwa di rumah saksi Terdakwa ditemukan benar keterangan MUHAMMAD JAYADI BIN H. BACHRI sebagaimana diuraikan pada pertanyaan No.9 BAP Penyidik bahwa adapun penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Kapolres Luwu Utara sehingga Kapolres Luwu Utara mengumpulkan para personil dan berangkat ke rumah Terdakwa setibanya di rumah Terdakwa ditemukan Terdakwa, ABRIANTO KALEMBANG KALEMBANG, IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL dan TEDI PURWANTO sedang duduk dilantai berkarpet diruang keluarga di rumah tersebut sedangkan Terdakwa berada disamping rumah sedang memberi makan ayam peliharaannya dan dilantai didepan ketiganya duduk terdapat barang berupa 2 (dua) kantong kecil yang masih berisikan sisa-sisa serbuk bening yang diduga adalah shabu, 1 (satu) buah kantong kecil warna bening yang telah terbagi dua, 1 (satu) buah pipet penghantar api, beberapa buah korek api dan disamping kulkas ditemukan 1 (satu) buah bong penghisap dan pada saat dilakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa ditemukan beberapa kantong-kantongan kecil warna bening dan beberapa buah pipet warna putih serta beberapa buah korek api sehingga dilakukanlah penangkapan terhadap keempatnya dan penyitaan barang-barang dan TEDI PURWANTO sedang duduk dilantai berkarpet diruang keluarga di rumah tersebut sedangkan Terdakwa berada disamping rumah sedang memberi makan ayam peliharaannya dan dilantai didepan ketiganya duduk terdapat barang berupa 2 (dua) kantong kecil yang masih berisikan sisa-sisa serbuk bening yang diduga adalah shabu, 1 (satu) buah kantong kecil warna bening yang telah terbagi dua, 1 (satu) buah pipet penghantar api, beberapa buah korek api dan disamping kulkas ditemukan 1 (satu) buah bong penghisap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat dilakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa ditemukan beberapa kantong-kantongan kecil warna bening dan beberapa buah pipet warna putih serta beberapa buah korek api sehingga dilakukanlah penangkapan terhadap keempatnya dan penyitaan barang-barang ;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi Muhammad Jayadi Bin H. Bachri dalam BAP Penyidik dan Saksi bertetap pada keterangan sebagaimana diuraikan dalam BAP tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak tahu mengenai hal tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, berupa :

- 1 (satu) buah Bong penghisap shabu-shabu yang terbuat dari botol Pulpy yang berisi air putih dan penutupnya terdapat dua buah pipet dan pada salah satu ujung pipet dan pada salah satu ujung pipet diberi kaca pireks ;
- 2 (dua) bungkus plastik kecil yang masih terdapat bekas shabu ;
- 1 (satu) bungkus kantong kecil yang telah terobek menjadi dua ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry jenis Gemini warna putih ;
- 1 (satu) buah pipet penghantar api ;
- 5 (lima) buah potongan pipet ;
- 8 (delapan) buah korek gas ;
- 2 (dua) buah tutup botol yang telah dilubangi ;
- 2 (dua) buah pireks ;
- 12 (dua belas) bungkus kantong kecil ;

Hal 35 dari 62 hal Putusan No.17/Pid.Sus/2014/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan

surat-surat bukti sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat Laboratorium

Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar

No. Lab. : 1679 / NNF / XI /2013 tertanggal 4 November 2013 yang

ditanda tangani oleh atas nama Kepala laboratorium Forensik Cabang

Makassar NURSAMRAN SUBANDI, M. Si dengan pemeriksa Dra.

SUGIHARTI, ARIANATA VIRA Terdakwa, S. Si dan USMAN, S. Si yang

kesimpulannya yaitu “barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa :

Kristal bening seberat 0,0110 gram (1 (satu) sachet plastic bening berisi

Kristal bening) milik FRANDOTO ALIAS FRAN BIN SAMIJAN Positif

mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61

lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Luwu Utara pada hari Jumat tanggal 1 November 2013 sekira Pukul 10.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara
- Bahwa Terdakwa ABRIANTO KALEMBANG dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL ditangkap oleh Pihak Polres Luwu utara saat itu karena telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula sebelum ABRIANTO KALEMBANG dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL datang ke rumah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu saat itu yaitu Terdakwa menghubungi / menelpon IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL namun tidak diangkat sehingga Terdakwa mengirim sms yang berisi, "kesini saudara, ada sedikit". Selain itu Terdakwa juga menghubungi ABRIANTO KALEMBANG dan menyuruh ABRIANTO KALEMBANG datang ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa maksud Terdakwa mengirim sms ke IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL yang berisi "kesini saudara, ada sedikit" yaitu bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu namun tinggal sedikit dan shabu tersebut sudah lama Terdakwa simpan ;
- Bahwa Terdakwa pernah ada komunikasi antara ABRIANTO KALEMBANG sebelum mengkonsumsi narkoba jenis shabu saat itu yakni untuk mencari informasi atau keterangan dari IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL ;
- Bahwa alat yang Terdakwa dan ABRIANTO KALEMBANG serta IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL pergunakan dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu saat itu adalah 1 (satu) buah bong penghisap, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet alat penghantar api dan paket shabu yang mana alat atau barang tersebut sudah ada dirumah Terdakwa ;
- Bahwa setahu Terdakwa, barang tersebut diperoleh dari AZIS pada saksi ABRIANTO KALEMBANG di jalan sebelum menuju ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa tempat Terdakwa dan saksi ABRIANTO KALEMBANG serta IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL mengkonsumsi shabu saat itu adalah di ruang keluarga dari rumah Terdakwa ;

Hal 37 dari 62 hal Putusan No.17/Pid.Sus/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa banyak narkoba jenis shabu yang Terdakwa dan ABRIANTO KALEMBANG serta IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL konsumsi saat itu ;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Petugas Polres Luwu Utara, Terdakwa bersama ABRIANTO KALEMBANG pernah ada komunikasi sebelum mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut saat itu yakni untuk mencari informasi atau keterangan dari IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL ;
- Bahwa cara Terdakwa dan ABRIANTO KALEMBANG serta IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL mengkonsumsi shabu saat itu yang mana shabu diletakkan pada kaca pireks yang ada pada bong penghisap kemudian bagian bawah kaca pireks dibakar dengan 1 (satu) buah korek api gas yang telah diberi pipet penghantar api kemudian hasil dari pembakaran tersebut dihisap dengan menggunakan salah satu pipet yang ada pada bong penghisap oleh ABRIANTO KALEMBANG lalu Terdakwa dan dilanjutkan oleh IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL ;
- Bahwa Bong tersebut Terdakwa rakit bersama dengan ABRIANTO KALEMBANG serta IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL di rumah Terdakwa saat itu ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut mengkonsumsi narkoba jenis shabu saat itu selain Terdakwa, ABRIANTO KALEMBANG dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL, namun ada 2 (dua) orang yang sempat datang di rumah terdakwa saat kejadian yaitu keluarga Terdakwa yang mau ke daerah Bone-bone ;
- Bahwa selain Terdakwa, ABRIANTO KALEMBANG dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL masih ada orang lain yang juga diamankan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Polres Luwu Utara di rumah Saksi saat itu yaitu TEDI PURWANTO

BIN SIKKI ;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan, TEDI PURWANTO BIN SIKKI sedang berada didepan pintu rumah Terdakwa yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari Terdakwa, yang mana saat itu pula saksi muhammad Jayadi Bin H. Bachri lewat melalui samping rumah Terdakwa ;
- Bahwa yang dilakukan oleh TEDI PURWANTO BIN SIKKI sehingga berada dipintu depan rumah Terdakwa saat itu yaitu ingin menyerahkan pesanan jagung makanan ayam yang ia beli kepada Terdakwa berdasarkan pesanan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL ;
- Bahwa TEDI PURWANTO BIN SIKKI juga sempat mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa, ABRIANTO KALEMBANG dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL saat itu sebelum akhirnya TEDI PURWANTO BIN SIKKI datang kembali ke rumah Terdakwa membawa pesanan jagung yang dibeli olehnya ;
- Bahwa kurang lebih sekitar 5 (lima) bulan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berobat selama mengkonsumsi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa pipet dalam pireks yang digunakan pada saat mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sudah lama diatas lemari dan digunakan untuk ayam ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika bersama dengan ABRIANTO KALEMBANG sebelum kejadian ini ;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah bong penghisap yang

Hal 39 dari 62 hal Putusan No.17/Pid.Sus/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari botol minuman pulpy yang diberi air dan pada penutupnya terdapat

2 (dua) buah pipet yang mana pada ujung salah satu pipet terdapat kaca pireks, 2 (dua) buah plastik kecil yang masih terdapat bekas shabu, 1 (satu) buah plastik kecil yang telah dirobek menjadi dua, 1 (satu) buah handphone merk blackberry jenis Gemini warna putih dan 1 (satu) buah pipet penghantar api ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 5 (lima) buah potongan pipet, 8 (delapan) buah korek gas, 2 (dua) buah tutup botol yang telah dilubangi, 2 (dua) buah kaca pireks dan 12 (dua belas) bungkus kantong plastik kecil namun setahu Terdakwa barang tersebut ditemukan di kamar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa, ABRIANTO KALEMBANG dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Tututan Pidana (Requisitor) yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa FRANDOTO ALIAS FRAN BIN SAMIJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum mnyalah gunakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu bagi dirinya sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRANDOTO ALIAS FRAN BIN SAMIJAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa

tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Bong penghisap shabu-shabu yang terbuat dari botol Puply yang berisi air putih dan penutupnya terdapat dua buah pipet dan pada salah satu ujung pipet dan pada salah satu ujung pipet diberi kaca pireks ;
- 2 (dua) bungkus plastik kecil yang masih terdapat bekas shabu ;
- 1 (satu) bungkus kantong kecil yang telah terobek menjadi dua ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry jenis Gemini warna putih ;
- 1 (satu) buah pipet penghantar api ;
- 5 (lima) buah potongan pipet ;
- 8 (delapan) buah korek gas ;
- 2 (dua) buah tutup botol yang telah dilubangi ;
- 2 (dua) buah pireks ;
- 12 (dua belas) bungkus kantong kecil ;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain yaitu atas nama terdakwa ABRIANTO

KALEMBANG dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon sekiranya Terdakwa dinyatakan bersalah agar hukuman yang dijatuhkan kepadanya lebih diringankan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan saat ini dibawah asuhan Terdakwa ;

Hal 41 dari 62 hal Putusan No.17/Pid.Sus/2014/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi selama di persidangan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, Surat, dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga bersesuaian satu sama lain, maka dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 1 November 2013 sekitar Pukul 10.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Luwu Utara dengan saksi ABRIANTO KALEMBANG dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL yang saat itu karena telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 5 (lima) buah potongan pipet, 8 (delapan) buah korek gas, 2 (dua) buah tutup botol yang telah dilubangi, 2 (dua) buah kaca pireks dan 12 (dua belas) bungkus kantong plastik kecil namun setahu Terdakwa barang tersebut ditemukan di kamar Terdakwa ;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang tidak dikenal oleh Terdakwa yaitu 5 (lima) buah potongan pipet, 8 (delapan) buah korek gas, 2 (dua) buah tutup botol yang telah dilubangi, 2 (dua) buah kaca pireks dan 12 (dua belas) bungkus kantong plastik kecil, sebelumnya telah diamankan oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. ABD. RAHMAN, S.H. BIN BUDIMAN dari rumah Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, ABRIANTO KALEMBANG dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL ;

- Bahwa benar Terdakwa, ABRIANTO KALEMBANG dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL ditangkap karena telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dimana Terdakwa, ABRIANTO KALEMBANG dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa benar awal mula sebelum mengkonsumsi, Terdakwa menghubungi IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL melalui telpon selulernya namun tidak diangkat oleh IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL sampai akhirnya Terdakwa mengirimkan sms (pesan singkat) yang isinya “kesini saudara, ada sedikit” ;
- Bahwa benar yang dimaksud “kesini saudara, ada sedikit” adalah Terdakwa mengajak IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang ada pada diri Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah itu IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL datang ke rumah Terdakwa kemudian IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan “Masih adakah ?” yang maksudnya apakah barang Narkotika yang telah ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi masih ada, lalu dijawab oleh Terdakwa menjawab, “masih ada sedikit”. Setelah memakai shabu sedikit, lalu kemudian Terdakwa dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL mengkonsumsi narkotika tersebut ;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa, ABRIANTO KALEMBANG dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL ditangkap oleh Pihak Polres Luwu utara dan

Hal 43 dari 62 hal Putusan No.17/Pid.Sus/2014/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum mengkonsumsi narkotika jenis shabu, Terdakwa pernah ada komunikasi dengan ABRIANTO KALEMBANG yakni untuk mencari informasi atau keterangan dari IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL ;

- Bahwa benar pada kemudian Terdakwa menghubungi / menelpon ABRIANTO KALEMBANG, yang kemudian atas ajakan Terdakwa, ABRIANTO KALEMBANG menuju kerumah Terdakwa, dalam perjalanan ABRIANTO KALEMBANG bertemu dengan AZIS ;
- Bahwa benar AZIS sempat memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada ABRIANTO KALEMBANG yang kemudian bersama-sama menuju ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar ABRIANTO KALEMBANG dan Terdakwa pernah bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis shabu untuk mencari informasi atau keterangan dari IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan ABRIANTO KALEMBANG mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara meletakkan shabu tersebut pada kaca pireks yang ada pada bong penghisap kemudian bagian bawah kaca pireks dibakar dengan 1 (satu) buah korek api gas yang telah diberi pipet penghantar api kemudian hasil dari pembakaran tersebut dihisap dengan menggunakan salah satu pipet yang ada pada bong penghisap oleh ABRIANTO KALEMBANG lalu Terdakwa dan dilanjutkan oleh IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL yang sebelumnya sudah berada lebih dulu dirumah Terdakwa sebelum ABRIANTO KALEMBANG datang ;
- Bahwa benar setelah mengkonsumsi, kemudian Pihak Kepolisian datang dan masuk ke rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa beserta kedua orang lainnya yaitu ABRIANTO KALEMBANG dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMAL serta mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong penghisap shabu-shabu yang terbuat dari botol Puply yang berisi air putih dan penutupnya terdapat dua buah pipet dan pada salah satu ujung pipet dan pada salah satu ujung pipet diberi kaca pireks, 2 (dua) bungkus plastic kecil yang masih terdapat bekas shabu, 1 (satu) bungkus kantong kecil yang telah terobek menjadi dua, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry jenis Gemini warna putih, 1 (satu) buah pipet penghantar api, 5 (lima) buah potongan pipet, 8 (delapan) buah korek gas, 2 (dua) buah tutup botol yang telah dilubangi, 2 (dua) buah pireks dan 12 (dua belas) bungkus kantong kecil ;

- Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab. : 1679 / NNF / XI /2013 tertanggal 4 November 2013 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala laboratorium Forensik Cabang Makassar NURSAMRAN SUBANDI, M. Si dengan pemeriksa Dra. SUGIHARTI, ARIANATA VIRA Terdakwa, S. Si dan USMAN, S. Si yang kesimpulannya yaitu "barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa : Kristal bening seberat 0,0110 gram (1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening) milik FRANDOTO ALIAS FRAN BIN SAMIJAN Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Hal 45 dari 62 hal Putusan No.17/Pid.Sus/2014/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara ALTERNATIF, maka Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang dianggap relevan dengan fakta-fakta hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa FRANDOTO ALIAS FRAN BIN SAMIJAN didakwa dalam dakwaan *Kesatu* melanggar ketentuan yang diancam pidana dan diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan selain itu didakwa juga dengan dakwaan *Kedua* melanggar ketentuan yang diancam pidana dan diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi : “setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun” ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa FRANDOTO ALIAS FRAN BIN SAMIJAN maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dasar diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika khususnya mengenai formulasi pidana yang merupakan suatu bentuk perumusan delik / perbuatan pidana yang dituangkan dalam ketentuan hukum pidana, sehingga dapat dikatakan dengan dipahaminya akan formulasi pidana tersebut maka dapat diketahui sejauh manakah dibentuknya Undang-Undang bagaimana merumuskan dengan tepat akan penegakan hukum yang dikehendaki berdasarkan politik hukum yang diambil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika yang diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, seperti halnya Undang-Undang Tindak Pidana di luar KUHP rumusan ketentuan pidananya dalam beberapa hal berbeda dengan rumusan pidana dalam KUHP karena hal ini merupakan konsekuensi dari kehendak pembuat undang-undang itu sendiri. Pencerminan pembentuk undang-undang ini dapat diketahui dari konsiderannya yang mana tindak pidana narkotika dipandang sebagai “..... sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia” maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya mengatur pemberatan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja tetapi juga bagi penyalahgunaan prekursor narkotika untuk pembuatan Narkotika ;

Menimbang, bahwa ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari rumusan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pemberantasan peredaran tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta perlindungan terhadap pengguna narkotika hal mana telah dirumuskan sebagai tujuan dari undang-undang ini sebagaimana bunyi Pasal 4 huruf c dan d sebagai berikut :

- c. memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah Guna dan pecandu Narkotika ;

yang berarti ada pemisahan besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pertama mengenai pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika dan kedua mengenai penyalah guna narkotika dan pecandu narkotika;

Hal 47 dari 62 hal Putusan No.17/Pid.Sus/2014/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam

Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya dapat dikenakan kepada seseorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalah guna narkotika diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut. Seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111,112,114,115,117,119,122,124 dan 125 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan Pasal-Pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa oleh karena itu meskipun penyalah guna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan antara pemahaman terhadap ketentuan pidana seperti yang diuraikan tersebut di atas telah tepatlah terdakwa FRANDOTO ALIAS FRAN BIN SAMIJAN didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diancam pidana dan diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dakwaan Alternatif kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang

unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap penyalah guna” ;
2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Ad.1. Tentang Unsur “setiap penyalah guna” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna seperti yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna disini juga diawali dengan kata “setiap” maka semua orang tanpa hak terkecuali sebagai pengguna narkotika dapat diancam dengan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan / tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang (vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah seseorang sebagai penyalah guna Narkotika atau tidak (terlibat peredaran Narkotika), apalagi jika ternyata jumlah Narkotika yang kedapatan pada seseorang jumlahnya sedemikian rupa sehingga diragukan apakah benar orang tersebut penyalah guna Narkotika. Mengenai hal ini Majelis Hakim merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tertanggal 7 April 2012 untuk menentukan apakah seseorang tersebut penyalah guna Narkotika, yaitu apabila:

Hal 49 dari 62 hal Putusan No.17/Pid.Sus/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan

perincian antara lain sebagai berikut :

1. Kelompok Metamphetamine (shabu) : 1 gram ;
2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir;
3. Kelompok Heroin : 1,8 gram ;
4. Kelompok Kokain : 1,8 gram ;
5. Kelompok Ganja : 5 gram ;
6. Daun Koka : 5 gram ;
7. Meskalin : 5 gram ;
8. Kelompok Psilosybin : 3 gram ;
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethy-la Lamide) : 2 gram ;
10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram ;
11. Kelompok Fentanil : 1 gram ;
12. Kelompok Metadon : 0,5 gram ;
13. Kelompok Morfin : 1,8 gram ;
14. Kelompok Petidin : 0,98 gram ;
15. Kelompok Kodein : 72 gram ;
16. Kelompok Bufrenorfin : 32 gram ;

b. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 1 November 2013 sekitar Pukul 10.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Luwu Utara dengan ABRIANTO KALEMBANG dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL yang saat itu karena telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu, karena telah memiliki dan menyimpan shabu-shabu, dimana sesuai berita acara pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratoris kriminalistik dari pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan nomor LAB.1679/NNF/XI/2013 tertanggal 04 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Dr.NURSAMRAN SUABNDI.M.Si, dengan pemeriksa Dra.SUGIHARTI, ARYANATA VIRA T, S.Si, dan USMAN, S.Si. Urine dan darah milik Prandoto, benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki surat izin maka tentu penggunaannya tidak dapat dibenarkan atau dengan kata lain menyalahi aturan / ketentuan hukum dan ternyata Terdakwa mengetahui akan hal tersebut, sehingga semakin jelas bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tentang Unsur “setiap penyalah guna” telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” :

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana diuraikan didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 Tahun 2009 adalah :

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
3. Opium masak terdiri dari :

Hal 51 dari 62 hal Putusan No.17/Pid.Sus/2014/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
- b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
- c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, *metil ester-1-benzoil ekgonina*.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Asetorfina : *3-O-acetiltetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina*.
12. Acetil – alfa – metil fentanil : *N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida*.
13. Alfa-metilfentanil : *N-[1 (α -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida*.
14. Alfa-metiltiofentanil : *N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil] priopionanilida*.
15. Beta-hidroksifentanil : *N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida*.

52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Beta-hidroksi-3-metilfentanil : *N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4-piperidil] propionanilida.*
17. Desmorfina : *Dihydrodeoksimorfina.*
18. Etorfina : *tetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14- endoeteno-oripavina.*
19. Heroina : *Diacetilmorfina.*
20. Ketobemidona : *4-meta-hidroksifenil-1-metil-4- propionilpiperidina.*
21. 3-metilfentanil : *N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida.*
22. 3-metiltiofentanil : *N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida.*
23. MPPP : *1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester).*
24. PARA-FLUOROFENTANIL : *4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida.*
25. PEPAP : *1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester).*
26. TIOFENTANIL : *N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida.*
27. BROLAMFETAMINA, nama lain DOB : *(})-4-bromo-2,5-dimetoksi- α - metilfenetilamina.*
28. DET : *3-[2-(dietilamino)etil] indol.*
29. DMA : *(+)-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina.*
30. DMHP : *3-(1 ,2-dimetilheptil)-7 ,8,9, 10-tetrahidro- 6,6,9-trimetil-6H- dibenzo[b, d] piran-1-ol.*
31. DMT : *3-[2-(dimetilamino)etil] indol.*
32. DOET : *(})-4-etil-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina.*
33. ETISIKLIDINA, nama lain PCE : *N-etil-1-fenilsikloheksilamina.*
34. ETRIPTAMINA : *3-(2aminobutil) indole.*
35. KATINONA : *(-)-(S)- 2-aminopropiofenon.*
36. (+)-LISERGIDA, nama lain LSD, LSD-25 : *9,10-didehidro-N, N-dietil-6- metilergolina-8 β - karboksamida.*

Hal 53 dari 62 hal Putusan No.17/Pid.Sus/2014/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. MDMA : ({})-N, α -dimetil-3,4- (metilendioksi)fenetilamina.
38. MESKALINA : 3,4,5-trimetoksifenetilamina.
39. METKATINONA : 2-(metilamino)-1- fenilpropan-1-on.
40. 4- metilaminoreks : ({})-sis- 2-amino-4-metil- 5- fenil- 2-oksazolina.
41. MDMA : 5-metoksi- α -metil-3,4- (metilendioksi)fenetilamina.
42. N-etil MDA : ({})-N-etil- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin.
43. N-hidroksi MDA : ({})-N-[α -metil-3,4- (metilendioksi)fenetil]hidroksilamina.
44. PARAHEKSIL : 3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H- dibenzo [b,d] piran-1 ol.
45. PMA : p-metoksi- α -metilfenetilamina.
46. PSILOSINA, psilotsin : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol.
47. PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat.
48. ROLISIKLIDINA, nama lain PHP,PCPY : 1-(1- fenilsikloheksil)pirolidina.
49. STP, DOM : 2,5-dimetoksi- α ,4-dimetilfenetilamina.
50. TENAMFETAMINA, nama lain MDA : α -metil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina.
51. TENOSIKLIDINA, nama lain TCP : 1- [1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina.
52. TMA : ({})-3,4,5-trimetoksi- α -metilfenetilamina.
53. AMFETAMINA : ({})- α -metilfenetilamina.
54. DEKSAMFETAMINA : (+)- α -metilfenetilamina.
55. FENETILINA : 7-[2-[(α -metilfenetil)amino]etil]teofilina.
56. FENMETRAZINA : 3- metil- 2 fenilmorfolin.
57. FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-(1- fenilsikloheksil)piperidina.
58. LEVAMFETAMINA, nama lain levamfetamina : (-)-(R)- α -metilfenetilamina.
59. LEVOMETAMFETAMINA : (-)- N, α -dimetilfenetilamina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. MEKLOKUALON : 3-(o-klorofenil)- 2-metil-4(3H)- kuinazolinon.

61. METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina.

62. METAKUALON : 2- metil- 3-o-to lil-4(3H)- kuinazolinon.

63. ZIPEPPROL : α - (α metoksibenzil)-4-(β -metoksifenetil)-1- piperazinetano.

64. Opium Obat.

65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 1 November 2013 sekitar Pukul 10.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Luwu Utara dengan ABRIANTO KALEMBANG dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL yang saat itu karena telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu, karena telah memiliki dan menyimpan shabu-shabu, dimana sesuai berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan nomor LAB.1679/NNF/XI/2013 tertanggal 04 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Dr.NURSAMRAN SUABNDI.M.Si, dengan pemeriksa Dra.SUGIHARTI, ARYANATA VIRA T, S.Si, dan USMAN, S.Si.yang isi kesimpulannya yaitu : *barang bukti Kristal bening, bong dan sachet plastik kosong bekas pakai milik Prandoto berteman, urine dan darah milik Prandoto, urine dan darah milik Tede Purwanto, urine dan darah milik Irsan alias Iccang, serta urine dan darah milik Abrianto Kalembang tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

Hal 55 dari 62 hal Putusan No.17/Pid.Sus/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan ABRIANTO KALEMBANG dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL dirumah Terdakwa, yang sebelumnya telah terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan ABRIANTO KALEMBANG yaitu ABRIANTO KALEMBANG meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyuruh IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL datang kerumah Terdakwa agar bisa mengorek informasi dari IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL tentang bandar atau pengedar Narkotika yang berada didaerah hukum Polres Luwu Utara karena pada saat itu ABRIANTO KALEMBANG adalah anggota Sat. Narkotika Polres Luwu Utara, setelah itu ABRIANTO berpikiran agar pembicaraan ANRIANTO KALEMBANG dengan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL lebih nyaman dan terbuka lalu Terdakwa berinisiatif untuk memesan shabu-shabu kepada Aziz (DPO), lalu setelah mendapat shabu-shabu yang telah dipesan ABRIANTO KALEMBANG dari Aziz (DPO) dan menggunakan shabu-shabu tersebut dirumah Terdakwa dengan bersama-sama. Bahwa menurut hemat Majelis Hakim alasan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan karena menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum itu sendiri tidak dibenarkan oleh Undang-Undang, dan perbuatan tersebut juga tidak dibenarkan dalam SOP Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa benar sebelum ABRIANTO KALEMBANG dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL datang kerumah Terdakwa, Terdakwa telah mempunyai narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dan telah dipakai untuk dirinya sendiri, kemudian Pihak Kepolisian datang dan masuk ke rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa beserta kedua orang lainnya yaitu ABRIANTO KALEMBANG dan IRSAN ALIAS ICCANG BIN H. JAMAL serta mengamankan sejumlah barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic kecil yang masih terdapat bekas shabu yang ditimbang oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Makassar No. Lab. : 1679 / NNF / XI /2013 tertanggal 4 November

2013 yang ditanda tangani oleh atas nama Kepala laboratorium Forensik Cabang Makassar NURSAMRAN SUBANDI, M. Si dengan pemeriksa Dra. SUGIHARTI, ARIANATA VIRA Terdakwa, S. Si dan USMAN, S. Si yang kesimpulannya yaitu “barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa : Kristal bening seberat 0,0110 gram (1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening) milik FRANDOTO ALIAS FRAN BIN SAMIJAN Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan pertimbangan keadaan-keadaan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa tepat apabila Terdakwa dikategorikan sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dikenakan pidana dengan dakwaan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tentang Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi ;

Menimbang, oleh karena semua unsur-unsur tersebut diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa FRANDOTO ALIAS FRAN BIN SAMIJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang telah dipertimbangkan dari

Hal 57 dari 62 hal Putusan No.17/Pid.Sus/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala aspek baik itu aspek Sosiologis, Normatif, maupun Filosofisnya, sehingga dengan demikian Pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa adalah sepadan dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan berlangsung, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di persidangan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa 1 (satu) buah Bong penghisap shabu-shabu yang terbuat dari botol Puply yang berisi air putih dan penutupnya terdapat dua buah pipet dan pada salah satu ujung pipet dan pada salah satu ujung pipet diberi kaca pireks, 2 (dua) bungkus plastic kecil yang masih terdapat bekas shabu, 1 (satu) bungkus kantong kecil yang telah terobek menjadi dua, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry jenis Gemini warna putih, 1 (satu) buah pipet penghantar api, 5 (lima) buah potongan pipet, 8 (delapan) buah korek gas, 2 (dua) buah tutup botol yang telah dilubangi, 2 (dua) buah pireks dan 12 (dua belas) bungkus kantong kecil yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, apalagi Terdakwa sebagai Anggota Aparat Kepolisian yang seharusnya berperan penting dalam pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang di Indonesia, justru perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah yang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa yang saat ini mempunyai 2 (dua) orang anak, harus menanggung sendiri kebutuhan hidup anak-anaknya ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum dan masih muda yang diharapkan untuk dapat memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang ;

Hal 59 dari 62 hal Putusan No.17/Pid.Sus/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia

No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Frاندoto Alias Fran Bin Samijan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Bong penghisap shabu-shabu yang terbuat dari botol Puply yang berisi air putih dan penutupnya terdapat dua buah pipet dan pada salah satu ujung pipet diberi kaca pireks.
 - 2 (dua) bungkus plastic kecil yang masih terdapat bekas shabu.
 - 1 (satu) bungkus kantong kecil yang telah terobek menjadi dua.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry jenis Gemini warna putih.
 - 1 (satu) buah pipet penghantar api, 5 (lima) buah potongan pipet.
 - 8 (delapan) buah korek gas.
 - 2 (dua) buah tutup botol yang telah dilubangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pireks.
- 12 (dua belas) bungkus kantong kecil,

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam dalam perkara lain ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan

Negeri Masamba pada hari **JUM'AT** tanggal **23 MEI 2014** oleh

A. F. JOKO SUTRISNO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, **RENO HANGGARA, S.H.**

dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

RABU tanggal **4 JUNI 2014** dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,

dibantu oleh **HANAWATI, S.H.** Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh

ST. HAJANI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba, serta

Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

RENO HANGGARA, S.H.

A.F. JOKO SUTRISNO, S.H.,M.H.

Ttd.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hal 61 dari 62 hal Putusan No.17/Pid.Sus/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

HANAWATI, S.H.